

PENERAPAN APLIKASI SIPD (SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH) DALAM PELAKSANAAN LAPORAN KEUANGAN DI UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL

Putu Pradiva Putra Salain^{1,*}, Ida Komang Jovan Wedana²

^{1,2}Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

*Email: divasalain@unmas.ac.id

ABSTRAK

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Aplikasi, Penerapan,

ANALISIS SITUASI

Pesatnya kemajuan teknologi ini menjadikan teknologi sebagai bagian dari suatu pendukung berbagai aktivitas bagi para akademisi, pebisnis, profesional maupun pada kalangan birokrasi. Diharapkan dengan menggunakan suatu teknologi ataupun pengaplikasian suatu sistem informasi, baik individu maupun organisasi dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien. Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintahan pada khususnya juga mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terciptanya akuntabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam lampiran II dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemerintah Daerah telah menerapkan *E-Government* dengan membangun teknologi informasi di bidang keuangan dan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan informasi keuangan yang komprehensif dan dapat dilengkapi dengan

bukti-bukti penggunaan anggaran yang sah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih maka akses informasi bagi masyarakat luas akan semakin mudah dan terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan sistem informasi keuangan yang lebih terbuka dan dapat memudahkan proses konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

Fahmi (2012:21) menyatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. PSAK No. 1 (revisi 2009) menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan.

UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional (UPTD Kestrad) Dinas Kesehatan Provinsi Bali memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan olahraga. UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga merupakan unit penghasil atau salah satu sumber pendapatan daerah melalui kontribusi pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Olahraga.

PERUMUSAN MASALAH

Dari hasil observasi atau pengamatan penerapan sistem aplikasi SIPD di UPTD Kestrad masih menemukan beberapa kendala diantaranya proses penginputan

pelaporan keuangan yang belum bisa dilaporkan tepat waktu karena masih tahap pengembangan dan jika mengalami kesalahan penginputan harus melakukan koordinasi ke pusat untuk perbaikan.

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang di terapkan di perangkat daerah hendaknya sudah sempurna dan sudah siap untuk diterapkan sehingga tidak terjadi keterlambatan pada pelaporan dan berjalan dengan lancar.

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul Penerapan Sistem Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di Uptd Kesehatan Pengobatan Tradisional, berlangsung dari tanggal 9 Maret s.d 10 April 2023. Berikut jadwal mulai dari pembekalan sampai dengan kegiatan pengabdian masyarakat.

TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Penerapan Sistem Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan dilaksanakan di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali tepatnya di Jalan Cut Nyak Dien No 1 Renon Denpasar.

- Sebelah Utara : Ruko-Ruko
- Sebelah Selatan : Gedung BPJS Kesehatan Denpasar
- Sebelah Timur : Gedung Badan Keuangan Negara (BKN)
- Sebelah Barat : Gedung Narigraha

UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional memiliki 2 bangunan utama yaitu Gedung 1 merupakan tempat pelayanan kesehatan olahraga dan Gedung 2 merupakan tempat pelayanan kesehatan tradisional dan administrasi.

PELAKSANA

Adapun pelaksana yang terlibat dalam kegiatan program pengabdian masyarakat ini yaitu:

1. Putu Pradiva Putra Salain, SE., MM
2. Ida Komang Jovan Wedana

METODE PELAKSANAAN

Dalam Pengabdian Masyarakat di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional yang dilakukan mulai tanggal 9 Maret s/d 10 April 2023 menggunakan metode wawancara dan pengamatan langsung. Wawancara adalah sebuah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya melalui tanya jawab tentang penerapan aplikasi SIPD. Sedangkan pengamatan langsung yaitu mengamati

secara langsung penerapan aplikasi SIPD yang ada di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional.

KETERCAPAIAN KEGIATAN

Hasil kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional menggunakan aplikasi ini untuk pelaporan keuangan yaitu: Masih banyak terdapat kekurangan pada sistem informasi pemerintah daerah ini sehingga banyak pekerjaan dan proses penginputan lainnya mengalami keterlambatan, oleh karena itu agar masalah tersebut bisa teratasi maka diperlukan persiapan dari setiap perangkat daerah maupun pusat baik kesiapan sumber daya manusia yang berkompeten, dan sumber daya penunjang berupa saran dan prasarana.

1. Sumber Daya

Kemajuan dalam proses penginputan pelaporan keuangan salah satunya harus didukung dengan sumber daya manusia, dalam hasil kegiatan yang dilakukan sumber daya manusia telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tupoksinya. Di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional yang mengoperasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah yang berusia muda yang mempunyai potensi serta kemampuan dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam melakukan penginputan laporan keuangan. Adapun dalam proses penginputan laporan keuangan harus didukung dengan sarana dan prasana yang tersedia baik jaringan wifi, komputer dan alat penunjang lainnya sehingga dalam penginputan pelaporan keuangan bisa berjalan lancar dan tidak terhambat.

2. Komunikasi

Komunikasi dipakai agar hubungan antara 2 instansi atau lebih bisa berjalan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dari hasil kegiatan dan pendapat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa untuk penginputan pelaporan keuangan salah satunya komunikasi antar instansi dalam mewujudkan informasi dan untuk tercapai itu maka diperlukan kerja sama tim dari setiap perangkat daerah.

UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional telah menggunakan aplikasi berbasis web ini untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah daerah salah satunya penginputan laporan keuangan. Namun, karena Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini merupakan aplikasi yang masih baru, proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala yang didapatkan.

PARTISIPASI PEGAWAI

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat penulis mendapatkan dukungan, bimbingan dari pimpinan dan pegawai yang ada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. Pegawai beranggapan semakin tinggi partisipasi pegawai dalam pengembangan diri, pegawai memiliki persepsi tinggi dari kontribusi, kepedulian dan tanggung jawab terhadap perusahaan akan mempengaruhi kinerjanya seperti yang diungkapkan oleh Tilaar (2009) dan Hasibuan (2011).

URAIAN KEGIATAN

Program Pengabdian Masyarakat Angkatan berlangsung dari tanggal 13 Februari 2023 s/d 13 April 2023. Kegiatan diawali dengan pembekalan Pengabdian Masyarakat yang diberikan oleh panitia pelaksanaan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 27 Februari 2023 dan berakhir dengan melaksanakan ujian Pengabdian Masyarakat pada tanggal 13 April 2023. Adapun kegiatan yang dilakukan pada saat Pengabdian Masyarakat Alternatif di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional adalah sebagai berikut:

1. 27 Februari 2023
Kegiatan pertama yaitu melaksanakan Bimbingan Umum I pada tanggal 27 Februari 2023.
2. 03 – 04 Maret 2023
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah melakukan observasi selama 2 hari 03 Maret – 04 Maret 2023. Pada tahap ini mulai melakukan wawancara terhadap pimpinan instansi yang akan menjadi mitra.
3. 06 – 08 Maret 2023
Pada tanggal 06 – 08 Maret 2023 melakukan kegiatan edukasi terkait penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
4. 2 – 3 April 2023
Pada tanggal 2 sampai 3 April melakukan kegiatan evaluasi pelaporan keuangan terhadap pimpinan instansi sesuai dengan biaya yang sudah dialokasikan sebelumnya.
5. 21 Februari – 9 April 2023
Melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
Selanjutnya pada tanggal 7 April 2023 membuat laporan akhir Pengabdian Masyarakat yang di kumpulkan pada 12 April 2023 ke dosen pembimbing.

KESIMPULAN

1. laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. PSAK No. 1 (revisi 2009) menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan.
2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

3. UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis web ini untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah daerah salah satunya penginputan pelaporan.

SARAN

1. Dengan ditetapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 sebagai penunjang dalam Pengelolaan Penatausahaan Keuangan diharapkan sistem informasi berbasis komputer ini tidak selalu terjadi kendala dalam jaringan komputer, sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut agar mampu menghubungkan dan menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik dan memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi
2. Sistem yang digunakan pada lingkungan UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional jaringannya diperbaiki agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, P. Ayu Ratna & Ni Putu Sri Harta Mimba. (2014). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(3), pp: 442-457.
- Maith, Hendry Andres. (2013). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Nasution, Muhammad Irfan, & Nurwani M.Si. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), pp. 109-116.
- Nabillah, Khoirunnisa. (2021). ANALISIS PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI SIPKD TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN KELAPA GADING. *Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*.
- Silalahi, Mustar Antonius. (2020). PENGARUH PARTISIPASI PEGAWAI, PERUBAHAN SIKAP SETELAH PELATIHAN DAN TENAGA PELATIH TERHADAP KINERJA PEGAWAI DIMODERASI KEDISIPLINAN PEGAWAI DI UNIT PRODUKSI DI PT. SINARMAS OLEOCHEMICAL MEDAN. *BENING* 7(2), pp. 205-220.
- <https://bappeda.babelprov.go.id/content/pengenalan-singkat-sistem-informasi-pemerintahan-daerah-sipd-perencanaan>.